

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan obat tradisional telah meningkat seiring dengan slogan *back to nature*. Hal itu dibuktikan oleh semakin banyaknya industri jamu dan farmasi yang memproduksi obat tradisional. Industri tersebut berlomba- lomba memproduksi obat tradisional secara modern menggunakan mesin modern (Adika Sony, 2015). Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 1992 obat tradisional merupakan bahan atau ramuan atau bahan berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan- bahan tersebut yang telah digunakan sebagai pengobatan berdasarkan pengalaman secara turun temurun.

Obat Tradisional dilarang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) seperti yang diatur dalam PERMENKES nomor 007 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional. Bahan kimia obat (BKO) merupakan zat- zat kimia yang digunakan sebagai bahan utama obat kimiawi yang biasanya ditambahkan dalam sediaan obat tradisional atau jamu untuk memperkuat indikasi dari obat tradisional tersebut. Obat tradisional yang biasa mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) adalah yang memiliki indikasi untuk rematik, penghilang rasa sakit, dan afrodisiak. Bahan Kimia Obat yang ditambahkan pada jamu dapat menjadi sumber bahaya jamu karena hal ini dapat memberikan efek jamu yang lebih instan (Nurrohmah & Mita, 2012).

Permasalahan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) bukan hanya menjadi permasalahan di Indonesia melainkan juga di seluruh dunia. Berdasarkan informasi melalui *Post Marketing Alert System (PMAS)*, *World Health Organization (WHO)* dan *US Food and Drug Administration (FDA)* sebanyak 38 Obat Tradisional (OT) dan suplemen kesehatan mengandung BKO diduga merupakan produk luar negeri seperti negara ASEAN, Australia, dan Amerika Serikat (BPOM, 2015). Badan POM melakukan penarikan dan pemusnahan terhadap 54 Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dari peredaran. Telah dilakukan pemusnahan pada tahun 2015 terhadap OT senilai 75,7 miliar rupiah dan bahan baku OT senilai 63,55 miliar rupiah. Terhadap 7 item hasil temuan OT mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang telah terdaftar, nomor izin edarnya telah dibatalkan. Sebagai informasi, dalam dua tahun terakhir, sejumlah 115 kasus peredaran OT mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) berhasil diungkap dan telah

diajukan ke pengadilan (BPOM, 2015). Selain itu, pada tahun 2018 Badan POM juga menemukan sejumlah 22,13 miliar rupiah obat tradisional (OT) ilegal dan atau mengandung bahan kimia obat (BKO). Temuan ini merupakan hasil pengawasan produk di peredaran (*post-market control*) secara rutin, adanya kasus maupun operasi penertiban ke sarana produksi, sarana distribusi, atau retail oleh BPOM RI melalui Balai Besar/ Balai POM di seluruh Indonesia (BPOM, 2018).

Berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan BPOM jamu pegal linu sering dicemari BKO seperti Fenilbutason, antalgin, sodium diklofenak, piroksikam, parasetamol, prednison, atau deksametason (Fatimah, Rahayu, & Indari, 2017). Jamu pegal linu dikonsumsi untuk mengurangi rasa nyeri, menghilangkan pegal linu, capek, nyeri otot dan tulang, memperlancar peredaran darah, memperkuat daya tahan tubuh, dan menghilangkan sakit seluruh badan (Lathif, 2013). Berdasarkan beberapa kasus tentang BKO dalam jamu pegal linu yang berhasil diungkapkan BPOM, bahan kimia obat yang paling sering ditemukan adalah fenilbutazon. Pada lampiran *publik warning* BPOM menunjukkan data bahwa tahun 2014 terdapat sekitar 6 jamu yang positif mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) fenilbutazon. Pada tahun 2015 terdapat 54 Obat Tradisional yang ditarik dan dimusnahkan oleh BPOM dengan Bahan Kimia Obat (BKO) yang mendominasi adalah fenilbutazon. Pada tahun 2016 sampai dengan 2018 terdapat kurang lebih 35 Obat tradisional yang positif mengandung fenilbutazon.

Pengujian jamu pegal linu pada Bahan Kimia Obat (BKO) fenilbutazon terdapat pada beberapa jurnal dengan hasil positif mengandung fenilbutazon. Pada penelitian (Lathif, 2013) terdapat satu jenis jamu pegal linu yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) fenilbutazon, sedangkan pada jurnal (Sholikha.M & Anggraini.D, 2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga dari lima jenis sampel jamu pegal linu positif mengandung fenilbutazon.

Fenilbutazon adalah obat golongan *Non Steroid Anti Inflamasi Drug* (NSAID) yang merupakan suatu turunan pirazolon. Obat ini mempunyai sifat anti inflamasi yang kuat (Nurkhayati, 2017). Fenilbutazon memiliki kerja sebagai analgetika, antipiretika dan antiinflamasi. Efek samping dari mengkonsumsi fenilbutazon seperti mual, muntah, ruam kulit, retensi cairan dan elektrolit (edema), pendarahan lambung, nyeri lambung dengan pendarahan atau perforasi, reaksi hipersensitivitas, hepatitis, nefritis, gagal ginjal, leukopenia dan anemia aplastik agranulositosis. Sehingga penggunaan fenilbutazon sangat jarang digunakan dan dibatasi (Tourisma, 2011).

Pada pengujian ini Mengambil tiga sampel dengan merk W, X,Y,Z. Dipilih keempat merk tersebut karena menurut data yang terdapat baik pada website maupun lampiran

publik warning BPOM menunjukkan bahwa jamu pegal linu dengan merk W, X, Y dan Z adalah jamu yang paling laris di kalangan masyarakat, salah satu penyebab larisnya dari jamu merk tersebut adalah harga yang murah sehingga mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa kandungan Bahan Kimia Obat (BKO) dalam jamu membahayakan para konsumen. Maka peneliti ingin mengidentifikasi secara kualitatif dengan menggunakan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) pada jamu tradisional pegal linu pada merk W, X, Y dan Z yang beredar di masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah jamu pegal linu merek W, X, Y dan Z mengandung Bahan Kimia Obat fenilbutazon?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah sampel pegal linu merk W, X, Y dan Z mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Fenilbutazon.

1.4 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi adanya bahan kimia obat fenilbutazon dalam sediaan jamu pegal linu dengan merk W, X, Y dan Z, yakni dengan pengujian kualitatif dengan cara Kromatografi Lapis Tipis (KLT).

Keterbatasan penelitian ini adalah mengidentifikasi satu jenis Bahan Kimia Obat yaitu Fenilbutazon, serta pengambilan sampel hanya di toko jamu sekitar pasar besar.

1.5 Definisi Istilah

1. Bahan Kimia Obat (BKO) : Senyawa sintetis atau produk kimia yang berasal dari bahan yang umumnya digunakan untuk pengobatan modern.
2. Fenilbutazon : Obat Antiinflamasi nonsteroid yang bermanfaat untuk mengurangi peradangan akibat rematik dan penyakit asam urat. Obat ini bekerja dengan menghambat enzim yang berperan dalam menghambat zat alami tubuh yang memicu reaksi peradangan seperti bengkak dan rasa nyeri.